

ABSTRAK PERATURAN

PEMILIHAN GUBERNUR-UANG-HUBAH LANGSUNG

2016

PERMENKEU RI NOMOR 89/PMK.05/2016 TANGGAL 27 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 812

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dalam bentuk uang yang dilaksanakan langsung oleh Kerner terian / Lem bag a diatur oleh Menteri Keuangan, pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlakukan sebagai penerimaan hibah, sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana disampaikan melalu: surat Sekretaris Kabinet Nomor: 389/Seskab/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, tata kelola keuangan pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Menteri Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN 5202).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi; Bawaslu Provinsi; KPU Kabupaten/Kota; dan Panwas Kabupaten/Kota.
Dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun Pedoman Teknis.
KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menenma dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang berdasarkan NPHD.
Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk uang, KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat menunjuk dan menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang, dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi ke RPS KPU Provinsi, dan/atau RPS KPU Kabupaten/Kota.
Dalam rangka transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi, KPA KPU Provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk KPU Provinsi dan/atau masing-masing KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU Provinsi, PPSPM KPU Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.

Tata cara pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan hibah.

PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau BPP Panwas Kabupaten/Kota, dengan buktibukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 31 rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi, PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.

Tata cara pengajuan SP2HL ke KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

Alur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang, dilaksanakan dari RPS ke BPP *Ad hoc*.

PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan BPP KPU Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada BPP *Ad hoc* berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk tahapan Pemilihan tahun 2017.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2016.
 - Lampiran : 45 Halaman